

BAB III

PERJANJIAN LISENSI ATAS LAGU DAN KASUS PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS LAGU AKAD PAYUNG TEDUH OLEH HANIN DHIYA

A. Pembuatan Perjanjian Lisensi atas Hak Cipta Lagu

Menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam Pasal 1 ayat (20) Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Dari penjelasan Pasal tersebut pada dasarnya lisensi adalah bentuk pemberian izin oleh Pemilik Lisensi kepada Penerima Lisensi untuk memanfaatkan atau menggunakan Ciptaannya dengan syarat-syarat dan jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik Pemilik Lisensi maupun Penerima Lisensi. Selanjutnya dalam Pasal 16 ayat (2) yang menjelaskan tentang Pengalihan Hak Ekonomi berbunyi: Hak Cipta beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. Pewarisan; b. Hibah; c. Wakaf; d. Wasiat; e. Perjanjian tertulis; atau f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal tersebut menyebutkan perjanjian tertulis sebelumnya peralihan atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan hanya dengan lisan saja, tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik dengan akta notaris maupun akta dibawah

tangan. Terkait kekuatan hukum atas akta dibawah tangan dalam Pasal 1875 KUH Perdata diatur bahwa, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang orang yang mendapat hak dari pada mereka, bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik, dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1871 untuk perjanjian tersebut itu.

Dalam upaya mewujudkan hak-hak yang dimiliki Pencipta lagu, penyanyi, dan pemusik memiliki hak untuk mengumumkan, memperbanyak, menyiarkan ciptaan/rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya, dalam Pasal 80 UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa :

1. Kecuali diperjanjikan lain, pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), Pasal 25 ayat (2).
2. Perjanjian Lisensi sebagaimana di maksud pada ayat (1) berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait.
3. Kecuali di perjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban penerimaan Lisensi

untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi.

4. Penentuan besaran Royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi.
5. Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan.

Dalam Pasal 80 tersebut ada hal – hal pokok yang berkaitan dengan pengalihan Hak Cipta maupun Hak Terkait kepada orang lain yaitu pertama, Lisensi apabila seseorang ingin melakukan perbuatan memperbanyak dan mengumumkan Ciptaan serta memperbanyak dan penyiaran dan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukan harus mendapat izin Lisensi dari Pencipta atau Pemegang Hak Terkait. Kedua, Royalti penerima Lisensi wajib memberikan royalti sebagai Hak ekonomi kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait.

Selain itu, dalam UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ditegaskan kembali mengenai pelaksanaan pemberian Lisensi ini disertai dengan pemberian Royalti kepada Pencipta atau Pemegang Hak Terkait yang jumlah atau besarnya telah ditetapkan atau disepakati oleh kedua belah pihak dan berpedoman pada kesepakatan organisasi profesi.

Seorang Pencipta, menurut UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk memperoleh hak nya menikmati hasil ciptaannya dapat melalui pengalihan hak, hak yang dialihkan pada dasarnya adalah hak eksklusif yang Pencipta atas ciptaan yang dapat berupa sebuah karya lagu, seperti melakukan rekaman bersama produser musik yang kemudian akan diperbanyak melalui CD/DVD dan melakukan perfoeme di radio-radio, televisi atau juga dapat melakukannya dengan mengunggahnya ke youtube sehingga masyarakat akan tertarik. Objek eksploitasi ialah hak hak ekonomi karya tulis seseorang pencipta dalam satu jangka waktu tertentu. Caranya dengan mendayagunakan atau mengelola suatu karya cipta lagu seorang Pencipta.

Arti atau pengertian eksploitasi suatu ciptaan dengan cara pengalihan hak cipta, menurut rumusan yang dikemukakan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) yang artinya Organisasi atas Kekayaan Intelektual Dunia, menyatakan tentang *exploitation of a work* adalah sebagai berikut :

Use a work profit-making purposes by exhibiting, reproducing, distribucing or otherwise communicating it to the public. The exploitation of works protected by copyright goes hand in hand with the exploitation of authir rights insuch work.

Dengan pengertian tentang eksploitasi suatu ciptaan seperti dirumuskan WIPO tersebut, berarti seorang pencipta mempunyai hak ekonomi atas ciptaannya, yang dieksploitasi pencipta dengan cara mengumumkan atau memperbanyaknya.

Eksplorasi hak ekonomi suatu ciptaan oleh pencipta dapat dilakukannya sendiri atau mengalihkannya kepada pihak lain. Selanjutnya, pihak lain ini memberi suatu imbalan sebagai kompensasi atas hak untuk mengeksplorasi hak cipta suatu ciptaan. Salah satu bentuk imbalan dapat berupa royalti, honorarium, lumpsum, fee, atau bentuk-bentuk imbalan lain yang disepakati bersama dalam suatu perjanjian lisensi.

Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi suatu ciptaan biasanya dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian. Ada dua cara pengalihan ekonomi tersebut dalam praktik, yaitu:

1. Pengalihan hak eksploitasi/hak ekonomi dari Pencipta kepada Pemegang Hak Cipta dengan memberikan izin berdasarkan suatu perjanjian yang mencantumkan hak hak pemegang hak cipta dalam jangka waktu tertentu untuk melakukan perbuatan – perbuatan tertentu dalam kerangka eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta . untuk pengalihan hak eksploitasi ciptaan yang hak ciptanya tetap dimiliki oleh pencipta. Untuk pengalihan hak eksploitasi ini pencipta memperoleh suatu jumlah tetentu sebagai imbalannya.
2. Pengalihan hak ekonomi secara *assignment* (penyerahan). Dengan perkataan lain, pencipta menyerahkan seluruh hak ciptanya dengan cara penyerahan. Hak cipta yang dijual untuk seluruhnya atau sebagiannya, tidak dapat dijual untuk kedua kali oleh penjual yang sama.

Lingkup perjanjian lisensi hak cipta meliputi semua perbuatan untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan dengan kewajiban memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan berlangsung selama jangka waktu lisensi diberikan dan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemegang hak cipta tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap tuntutan pihak ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) yang mengatur bahwa, Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya. Selanjutnya diatur pula dalam Pasal 83 ayat (3) jika perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

Lisensi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu obyek yang diberi perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain, yang bertujuan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan

persyaratan tertentu. Tujuan pengalihan hak atas hak cipta dilakukan, agar pencipta dapat menikmati manfaat dari suatu karya ciptaannya.¹

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa lisensi merupakan pemberian izin oleh yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi, dengan perjanjian lisensi, pemberi lisensi memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan perbuatan atas kepemilikan hak kekayaan intelektual pemberi lisensi tersebut disertai dengan pembayaran imbalan berupa royalti kepada pemberi lisensi. Pada dasarnya, pemberian izin oleh pemegang hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan haknya (tanpa terjadi pengalihan hak), dalam arti bahwa pemanfaatan hak tersebut berupa perbanyakan, mengumumkan, atau penyewaan. Pemegang hak cipta dapat memberikan izin melalui perjanjian lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya dan isi perjanjian lisensi tidak boleh menyimpang dari ketentuan undang undang.²

Selanjutnya, berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas dapat diartikan bahwa dalam perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima pengalihan hak cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya, merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak lain (pemegang hak cipta), dimana selanjutnya pemegang hak cipta akan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan perjanjian tertulis

¹Karjono, *Perjanjian Lisensi Pengalihan Hak Cipta Program Komputer : Transaksi Elektronik*, PT.Alumni, Bandung, 2012, hlm. 154.

²*Ibid*, hlm. 155.

yang disepakati antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Sehingga terlihat jelas bahwa dalam perjanjian lisensi ini, sesuai dengan fungsi hak cipta, pengalihan yang dilakukan pada hakikatnya tiada lain adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan untuk mengumumkan atau memperbanyak.³

Perjanjian Lisensi sebagai perjanjian tertulis pengalihan Hak Cipta, bukan hanya berdasarkan UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta saja melainkan juga harus berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat sah nya suatu perjanjian sesuai yang di atur dalam KUHPerdara.

Tahap awal perjanjian Lisensi disepakati dan ditandatangani hingga tahap pelaksanaan perjanjian, melalui beberapa proses seperti mengenai syarat sahnya perjanjian, yang di atur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur bahwa, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

KUH Perdata Pasal 1320 mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian. Jika memenuhi empat unsur, yaitu :

1. Yang dimaksud dengan kesepakatan ialah persetujuan secara bebas dari pihak – pihak yang mengadakan perjanjian. Kehendak satu

³Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta.....Op.Cit*, hlm 206

pihak haruslah juga kehendak pihak yang lain. Kesepakatan harus diberikan dalam keadaan sadar bebas dan bertanggungjawab.

2. Adanya kecakapan atau kemampuan untuk membuat perjanjian. yang dimaksud dengan kecakapan ialah memiliki pengetahuan dan kehendak terhadap hal yang diperjanjikan serta dianggap mampu mempertanggung jawabkan apa yang diperjanjikannya. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat mampu mengetahui dan menghendaki apa yang diperjanjikan. Pihak pihak yang dianggap tidak mempunyai kemampuan dalam perjanjian menurut pasal 1330 KUH Perdata adalah :
 - a. Orang – orang yang belum dewasa;
 - b. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
 - c. Orang orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan undang undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang undang telah melarang membuat perjanjian – perjanjian tertentu;
3. Adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan. Objek perjanjian harus jelas, apabila berupa barang maka harus jenis-jenis, jumlah, dan harganya. Paling tidak dari keterangan mengenai obyek, harus dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban masing masing pihak.
4. Adanya suatu sebab yang halal (tidak dilarang oleh undang-undang). Maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan

dengan perundang undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Dengan adanya ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, pada setiap kali suatu perjanjian diadakan, termasuk membuat perjanjian lisensi penerbitan buku, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan dipenuhinya empat syarat tersebut diatas yang dapat digolongkan menjadi dua macam syarat, yaitu :

1. Mengenai subjek perjanjian; kemampuan melakukan perbuatan hukum, kesepakatan yang menjadi dasar keabsahan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan, ataupun penipuan). Jika syarat ini tidak dipenuhi, maka berakibat dapat dimintakan pembatalannya kepada hakim.
2. Ditentukan bahwa apa yang dijanjikan harus cukup jelas, yang dijanjikan harus suatu yang halal, dalam arti bahwa tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jika syarat ini tidak dipenuhi maka berakibat batalnya perjanjian demi hukum.

Perjanjian merupakan bentuk konkrit dari pada perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian yang dapat diartikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua pihak, yang isinya adalah hak dan

kewajiban : suatu hak menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.⁴

Perjanjian adalah salah satu bagian dari perikatan yang merupakan bentuk perikatan yang banyak terjadi dan sangat penting. Perikatan yang lahir dari perjanjian berlandaskan keinginan para pihak dan akibat hukum yang timbul dikehendaki oleh para pihak. KUH Perdata Pasal 1233 menyatakan bahwa, sumber sumber perikatan adalah perjanjian dan Pasal 1313 menetapkan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Dalam hal perjanjian lisensi atas hak cipta lagu, perjanjian memperbanyak atau meng-*cover* lagu yang kemudian di komersialisaikan antara Pencipta dan Perusahaan rekaman atau dengan penyanyi lagi tergolong dalam perjanjian yang pengaturannya mendasar diri pada kedua pasal KUH Perdata ini.

Dalam konsep perjanjian secara umum, KUH Perdata Pasal 613 mengatur tentang hak kebendaan, merupakan landasan dasar pengaturan pengalihan hak cipta dalam pengaturan benda bergerak tidak berwujud. Dalam peralihan hak cipta, diharuskan dilakukan secara tertulis, karena pengalihan hak cipta secara tidak tertulis tidak diakui oleh UU No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihan hak secara tertulis akan lebih menjaga kepastian hukum dan kejelasan status hak cipta, jika dibandingkan dengan persetujuan secara

⁴R Soebekti, *Aspek Aspek Hukum Perikatan Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 2.

lisan. Hal ini mengingat terlalu banyaknya kepentingan yang tersangkut dalam persoalan hak cipta, termasuk kepentingan ahli waris di kemudian hari.

Kemudian, KUHPerdara Pasal 1338 menyebutkan bahwa, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang undang berlaku sebagai undang undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan alasan yang ditentukan oleh undang undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa:

1. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, oleh sebab itu, setiap persetujuan yang melahirkan adanya perjanjian atau kontrak, maka kekuatan perjanjian itu sama dengan undang undang. Oleh karena itu, para pihak yang terikat di dalam perjanjian itu harus menaati klausul klausul yang telah disepakati;
2. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan alasan yang oleh undang undang dinyatakan cukup untuk itu;
3. Persetujuan itu harus dilaksanakan dengan itikad baik, artinya bahwa, para pihak satu sama lain harus berlaku patut, tanpa tipu daya, tanpa muslihat, tidak melihat kepentingan sendiri tetapi harus melihat kepentingan pihak lain, termasuk dalam hal ini kepentingan masyarakat umum.

Berkenaan dengan perjanjian Lisensi atas karya cipta lagu dalam hubungan kerja Pencipta lagu dan produser rekaman suara ada kesepakatan-kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam suatu surat perjanjian. Ada empat macam bentuk perjanjian antara Pencipta lagu dengan produser rekaman suara berdasarkan pembayaran honorarium Pencipta lagu, yaitu:⁵

1. Flat pay sempurna atau jual putus;
2. Flat pay terbatas atau bersyarat;
3. Royalti; dan
4. Semi Royalti.

Akan tetapi, materi atau isi muatan yang ada dalam perjanjian lisensi merupakan kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian. Isi perjanjian lisensi merupakan kebebasan berkontrak bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi. Dalam arti bahwa, perjanjian dalam kebebasan berkontrak adalah mencerminkan kedudukan yang sama bagi para pihak. Doktrin kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat diartikan sebagai suatu keadaan hukum dimana para pihak menentukan sendiri isi perjanjian atau kesepakatan dalam kontrak. Sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga titik tolaknya adalah kepentingan individu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian yang memberi pengertian bahwa perjanjian sudah terjadi dan bersifat mengikat sejak tercapai kesepakatan (konsensus) antara

⁵ Otto Hasibuan, Op.Cit, Hlm 169

kedua belah pihak mengenai objek perjanjian. Disini telah dapat ditetapkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing – masing pihak. Berlakunya asas konsensus ini menurut hukum perjanjian Indonesia mengedepankan adanya asas kebebasan berkontrak.

B. Pelanggaran Hak Cipta atas Lagu Akad Payung Teduh Oleh Hanin Dhiya

1. Kronologi

Hanin Dhiya Citaningtyas atau yang akrab disebut Hanin Dhiya ini adalah seorang penyanyi yang lahir dari ajang mencari bakat Rising Star Indonesia yang ditayangkan di stasiun televisi RCTI.

Bakat menyanyi dan bermain piano yang dimiliki oleh Hanin Dhiya membuat dirinya tertarik melakukan rekaman video sambil menyanyikan beberapa lagu yang kemudian di unggah dalam aplikasi youtube salah satu diantaranya adalah lagu akad – Payung Teduh, video cover version tersebut di unggah pada tanggal 23 Agustus 2017 dan menarik banyak perhatian dari masyarakat dimana pada saat itu lagu akad sedang menjadi trending topic dalam bidang musik di Indonesia.

Lagu yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang mencintai kekasihnya dan berniat untuk melamarnya menjadi istrinya yang mampu hidup bersamanya dalam suka dan duka membuat Hanin Dhiya tertarik untuk mengcover dan mengunggahnya ke akun youtube miliknya dengan merubah lirik yang seharusnya “ Bila nanti saatnya

tlah tiba ku ingin kau menjadi istriku....” di ganti oleh Hanin Dhiya dalam vidio cover version tersebut menjadi “ Bila nanti saat nya tlah tiba ku ingin kau menjadi milikku...”.

Tidak berhenti di youtube ternyata ke populeran cover version miliknya yang mengalahkan vidio official dari Payung Teduh dengan menembus penonton 376.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu) dalam waktu 1 (satu) bulan dibandingkan vidio milik Payung teduh 246.000 (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu) hal itu mungkin membuat Hanin Dhiya tertarik untuk menjual suara merdunya pada aplikasi musik Spotify tanpa seizin management Payung Teduh.

Hal tersebut nampaknya membuat vokalis Payung Teduh Istiqamah atau yang akrab disebut Bang Is geram, dengan membuat vidio pernyataan di akun Instagram miliknya Bang Is mengutarakan kekesalannya akan oknum-oknum yang membuat cover version lagu akad dengan mengubah nada bahkan mengubah lirik tanpa seizin Penciptanya.

Vidio yang di unggah pada tanggal 26 September 2017 langsung menjadi viral dikalangan masyarakat dan menunjuk Hanin Dhiya lah yang dimaksudkan dalam vidio tersebut. Berikut kalimat yang ada dalam vidio tersebut :

“assalamualaikum semua teman-temanku, saudaraku, sebenarnya Cuma mau menyampaikan sebenarnya saya berusaha nahan diri bersama teman-teman payung teduh dan management

untuk tidak membuat vidio sejenis ini tapi melihat betapa brutalnya aktivitas digital terhadap lagu akad, terimakasih buat penyambutan lagu akad buat apresiasi kalian tapi ada yang udah produksi, udah rekaman, udah jualan di Spotify, di I-Tones, tanpa seizin kami lalu performes di tv tanpa seizin kami, gapapa masalahnya cuman izin aja namun ketika lebih jauh ya mohon maaf kami harus bersikap jadi saya himbaukan ke teman-teman yang belum bertindak kaya di youtube juga udah banyak banget yang udah merauk keuntungan mungkin biar kita tertibin aja sih jadi tolong dibantu apresiasi kita biar lebih bijak lagi, bagi yang udah kadung produksi tunggulin kita nanti kita samperin...”

Himbau Bang Is dalam vidio berdurasi 1 (satu) menit di akun instagram miliknya (Pusakata).

Menanggapi vidio yang di unggah oleh Bang Is selaku perwakilan dari Payung Teduh Hanin Dhiya mengklarifikasi melalui vidio yang di unggah di akun youtubanya vidio yang berdurasi 3:28 (Tiga Menit Dua Puluh Delapan Detik) tersebut berisi permohonan maaf Hanin Dhiya terhadap pihak Payung Teduh dan Klarifikasi mengenai izin terhadap cover lagu akad, dalam vidio tersebut Hanin Dhiya menerangkan bahwa Managernya telah melakukan izin kepada seseorang yang mengenal baik Payung Teduh tapi tidak secara resmi melainkan secara lisan dan Hanin Dhiya mengakui bahwa beliau tidak dapat memastikan apakah pernyataan izinnya tersebut sampai kepada pihak Management Payung teduh.

2. Analisis

Berdasarkan kronologi kasus Payung Teduh yang menegur Hanin Dhiya dengan dasar bahwa fasilitas akun youtube dan spotify

yang dimiliki oleh Hanin Dhiya merupakan pelanggaran Hak Cipta atas lagu Akad yang dimiliki oleh Payung Teduh.

Dalam kronologis tersebut dipaparkan bahwa Hanin Dhiya melakukan pelanggaran Hak Cipta atas Lagu dalam bentuk elektronik karena dengan mengunggah lagu akad yang dirubah liriknya juga mengkomersialisasikan lagu akad kepada spotify tanpa sepengetahuan Pencipta yang memungkinkan Hanin Dhiya merauk keuntungan dari *cover* lagu tersebut tanpa memberikan Royalti kepada Penciptanya.

Dari sisi Hanin Dhiya, Hanin Dhiya membantah tidak meminta izin terlebih dahulu perihal *cover* lagu tersebut Hanin Dhiya menyatakan bahwa pihaknya sudah meminta izin terlebih dahulu ke orang yang dikenal oleh Payung Teduh sehingga Hanin Dhiya membuat *cover* lagu tersebut.

Peneliti berpendapat bahwa essensi utama kasus ini adalah pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Hanin Dhiya berupa pengumuman karya cipta lagu dalam bentuk *vidio cover version* yang hak ciptanya yaitu, hak mengumumkan, merekam, memperbanyak, tanpa izin dari pengarang atau penerbit, berupa pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan media internet atau melakukan dengan cara memamerkan, mempertunjukan kepada publik, mengubah lirik dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik dengan menempatkan karya cipta lagu tersebut dalam akun youtube miliknya.

Peneliti bersepakat dengan Pencipta lagu Akad (Bang Is) bahwa segala bentuk *cover version* yang di unggah dalam youtube tanpa izin dari penyanyi adalah perbuatan yang ilegal. Jelas dalam hal ini kegiatan *cover version* yang kemudian di unggah ke youtube tanpa izin Pencipta menghilangkan esensi dari Hak Cipta yang sebenarnya, yaitu berupa hak moral dan hak ekonomi pencipta dalam karya cipta, yang perlu dilindungi dan dihargai.

Apabila mengacu pada ketentuan dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang hak Cipta, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Pasal 4 yang menyatakan, Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Hak Eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Dalam penjelasan Pasal 4 ialah, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif yang diberikan Pencipta dalam arti izin berupa hak ekonomi. Dalam pengertian mengumumkan, memperbanyak, termasuk kegiatan menerjemahkan, megadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan,

menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukan kepada publik melalui sarana apapun.

Dari uraian mengenai ketentuan Pasal 1 angka 1 Jo Pasal 3 huruf a, bisa dikatakan bahwa tindakan Hanin Dhiya yang mengganti lirik lagu akad Payung Teduh kemudian mengunggahnya ke youtube dan spotify, merupakan pelanggaran terhadap hak cipta yang dimiliki oleh pengarang ataupun penerbit karena Hanin Dhiya telah melakukan pengumuman hak cipta atas karya cipta lagu tersebut dengan melakukan penyebaran dalam media internet dengan cara memamerkan, mempertunjukan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, serta mengkomunikasikan kepada publik.

Berkenaan dengan hak moral yang dimiliki oleh Pencipta Lagu, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pasal 6 menyatakan bahwa, Untuk melindungi hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pencipta dapat memiliki : a. Informasi manajemen Hak Cipta; dan/atau b. Informasi elektronik hak cipta Jo Pasal 7 ayat (3) Informasi manajemen hak cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak. Maka informasi manajemen hak cipta serta informasi elektronik hak cipta muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta, dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan

penggunaan, nomor atau kode informasi. Siapapun dilarang mendistribusikan, mengimpor, menyiarkan, mengkomunikasikan kepada publik karya cipta yang bertentangan dengan ketentuan diatas.

Dari uraian Pasal tersebut di atas dan berdasarkan kronologis kasus antara Hanin Dhiya dengan Payung Teduh tersebut diatas, dijelaskan bahwa pada saat Hanin Dhiya melakukan perubahan atas lirik lagu akad tersebut, tanpa izin dari Pencipta.

Dengan demikian dapat peneliti simpulkan bahwa himbauan dari Bang Is Payung Teduh kepada Hanin Dhiya, yang terutama bertujuan untuk melindungi hak cipta yang mereka miliki, didasari atas adanya ancaman yang sungguh-sungguh mereka rasakan terhadap hak cipta yang mereka miliki atas karya cipta lagu yang telah *discover* dan dirubah liriknya oleh Hanin Dhiya, kemudian diumumkan kepada publik melalui fasilitas youtube dan spotify tersebut, semuanya dilakukan tanpa izin Pencipta.

Karena Hanin Dhiya tidak meminta izin kepada Bang Is selaku pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan pengumuman karya cipta Lagu dalam bentuk elektronik tersebut, sangat wajar jika Pencipta merasa terancam dengan tindakan Hanin Dhiya tersebut. Dengan diunggah hasil *cover version* lagu akad dalam youtube, Pencipta tidak memiliki perlindungan atas hak moral dan hak ekonomi yang mereka miliki atas lagu tersebut yang disebabkan oleh karena Hanin Dhiya telah menyalahgunakan hasil *cover version* tersebut yang berada dalam

youtube dan spotify tersebut untuk kepentingan atau keuntungan sebesar-besarnya bagi Hanin Dhiya.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa Pencipta yang hak ciptanya dilanggar oleh Hanin Dhiya tersebut berhak atas kompensasi dan atau ganti rugi yang layak terhadap hak moral serta hak ekonomi yang mereka miliki lagu yang di unggah ke youtube dan spotify yang telah diumumkan oleh Hanin Dhiya kepada publik tanpa izin tersebut.